



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



LAPORAN TAHUNAN 2022



LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Sebagai salah satu bagian dari Badan Publik, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Kewajiban Badan publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf J, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022. Dengan harapan Keterbukaan Informasi Publik atau transparansi informasi dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Padang, 09 Januari 2023

**ATASAN PPID PELAKSANA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROV. SUMBAR**



**H. SYAIFULLAH, S.Pd., MM
NIP 19680905 199702 1 002**

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung terlaksananya Keterbukaan Informasi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya adalah Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 800/157Set/X-2022.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

B. Gambaran umum pelaksanaan Layarian Informasi publik

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Kebudayaan belum memiliki unit tersendiri karena masih tergabung pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian tapi telah memiliki Pejabat PPID sesuai dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan. Dengan kondisi Pejabat dan petugas pada SK tersebut melaksanakan rangkap jabatan pada jabatan yang telah dimiliki, Adapun susunan Tim PPID Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berasal dari semua Bidang/UPTD yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pelayanan publik antara lain :

- a. Desk Information (Meja Informasi);
- b. Kursi Tunggu pemohon Informasi;
- c. Ruang publik yang terdapat meja dan kursi untuk pemohon informasi;
- d. Maklumat pelayanan; dan
- e. Bagan Alur pelayanan publik;

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP):

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Informasi DIP
5. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
7. SOP Pengujian tentang Konsekuensi

C. Rincian pelayanan Informasi

Selain menerima pelayanan secara langsung, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat juga menerima layanan informasi publik melalui media sebagai berikut:

- a. Media Sosial : @dinaskebudayaansumbar (Instagram)
- b. Surat elektronik (email) sumbar : disbud@sumbarprov.go.id
- c. Website : disbud.sumbarprov.go.id

Pada website Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memuat informasi antara lain informasi berkala dan informasi tersedia setiap saat. Adapun beberapa informasi yang wajib disediakan setiap saat antara lain : Profil Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan Tata Cara (Tata cara pengajuan Informasi, dan tata Cara Pengajuan Keberatan).

PPID Pelaksana Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja:

Senin s/d Kamis	: Jam 07. ³⁰ – 16. ⁰⁰ Wib
Istirahat	: Jam 12. ⁰⁰ – 13. ⁰⁰ Wib
Jumat	: Jam 07. ³⁰ – 16. ³⁰ Wib
Istirahat	: Jam 12. ⁰⁰ – 13. ³⁰ Wib

D. Kendala Pelaksanaan Informasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Adapun kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan layanan informasi Publik:


- a. Belum maksimalnya sinergi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sehingga tugas dan tanggung jawab yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat belum terlaksana dengan baik;

- b. Tim PPID masih beanggotakan dari semua Bidang/UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sehingga semua pejabat dan petugas PPID memiliki pekerjaan rangkap baik sebagai Tim PPID maupun Tupoksi Dinas sebagai pejabat struktural ataupun pelaksana.
- c. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID Pelaksana.

Demikianlah laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat.

Padang, 09 Januari 2023

Ketua PPID Pembantu
Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar



YAYAT WAHYUDI A., S.T.M.Si
NIP 19761129200501 1 006


Sekretaris PPID



RETOPA MARTHA, S.STP.M.Si
NIP 19831008200112 1 001

Mengetahui,

Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat



SYAIFULLAH, S.Pd., MM
NIP 19680905 199702 1 002